



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 102/PID/2016/PT.BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUCHRIP IRFANDI bin MUCHTAR HASAN** ;  
Tempat lahir : Bogor ;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/26 Maret 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.01 Rw.07, Ds. Cijayanti,  
Kec. Babakanmadang, Kab. Bogor ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Saswta ;

#### Penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal  
02 Juni 2015 (tahanan rumah) ;  
-----

#### PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 April 2016 No.102/Pen/Pid/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ; ---

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2105 ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 18 Mei 2015 No. Reg. Perk PDM-19/CBN/06/2015, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy  
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Milik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas.
2. **Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m<sup>2</sup>, dibuat oleh**

Halaman 3 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy
3. **Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
4. **Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas ± 3500m<sup>2</sup>

Halaman 5 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas  $\pm$  3.200m<sup>2</sup>, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 610m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
2. **Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 400 m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
3. **Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
4. **Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
5. **Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan**

Halaman 7 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



**Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m2**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
6. **Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m2**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa
7. **Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m2**, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

8. **Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 540 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa:**

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas ± 3500m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akan tetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ; -----*

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, bila pemakai itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng**

Halaman 11 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy  
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Mlik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m2 seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas.

2. **Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
3. **Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kahir Nomor C.2777a, luas 300m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy
4. **Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kahir Nomor C.2777a, luas 400m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**

Halaman 13 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas  $\pm$  3500m<sup>2</sup>.

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas  $\pm$  3.200m<sup>2</sup>, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 610m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh



terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
2. **Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 400 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
3. **Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
5. **Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
6. **Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**

Halaman 16 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa
7. **Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 280 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa
8. **Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 540 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

Halaman 17 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



c. Salinan C Desa

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas  $\pm$  3500m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m<sup>2</sup> tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akantetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ; -----

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu ha katas tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli

Halaman 19 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
  - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
  - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy  
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Milik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup> seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas.
2. **Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI**

Halaman 20 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy

3. **Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy

4. **Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas  $\pm$  3500m<sup>2</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas  $\pm$  3.200m<sup>2</sup>, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. **Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 610m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
  - c. Salinan C Desa.
2. **Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 400 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
  - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
  - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna





- c. Salinan C Desa.
3. **Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 510 m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa.
4. **Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 375 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa.
5. **Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 186 m<sup>2</sup> ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa.

6. **Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna
- c. Salinan C Desa

7. **Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m2** ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

Halaman 25 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

c. Salinan C Desa

8. **Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 540 m<sup>2</sup>, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :**

a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,

b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna

c. Salinan C Desa

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas  $\pm$  3500m<sup>2</sup>, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah

Halaman 26 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akan tetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP ; -----*

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. REG.PERK-19/Cbn/05/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHRIP IRFANDY BIN MUCHTAR HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "menyuruh memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,"* sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUCHRIP IRFANDY BIN MUCHTAR HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk
- b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011
- c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012
- d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013
- e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; -----**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 28 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **"Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik"** -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk
  - b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011
  - c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012
  - d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013
  - e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
  - f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
  - g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
  - h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
  - i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
  - j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
  - k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

Halaman 29 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; -----**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN. Cbi jo Nomor 278/Pid.B/2015/PN. Cbi tanggal 04 November 2015 dan tanggal 05 November 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Januari 2016 dan tanggal 04 Januari 2016 ; -----

Membaca tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Januari 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2016 ; -----

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Puntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Januari 2016 dan tanggal 05 Januari 2016 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Halaman 30 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan terhadap pasal 81 KUHP yang menyatakan "penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa" serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1965 pasal 1 yang menyatakan : "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdatanya tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu ", pasal 2 : "Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu lagi" ;
- Bahwa selain itu Pra Yudisial dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dimana Prejudicieel Geshil disebutkan : "Bahwa perlu diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana dan "Question Prejudicelle au Jugement" memberi kewenangan kepada Hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu keputusan Hakim mengenai sengketa. Bahwa selanjutnya menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 129.K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 yang menyatakan pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak berlanjut apabila terbentur pada *prejudicieel geshil* yang seharusnya ditempuh : Menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan Gugatan Perdata ;
- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan alasan yuridis atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya bahwa seolah-olah SHGB No. 15/Bojong Koneng a/n PT. Sentul City, Tbk, dapat ditafsirkan dalam perkara No. 25/G/2015.PTUN-

Halaman 31 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang saat ini dalam obyek sengketa Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15/Bojong Koneng, surat ukur No. 332/Bojong Koneng/1999 Tanggal 09 Maret 1999, yang saat ini sedang diajukan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat HGB No. 15/Desa Bojong Koneng Surat Ukur No. 332/Bojong Koneng/1999 tanggal 09 Maret 1999 atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) milik Terdakwa (pemohon banding) yang termasuk dalam bagian tanah seluas 44.492 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) SHGB No. 15/Bojong Koneng a/n PT. Sentul City, Tbk ;
- Mewajibkan Tergugat (sekarang Termohon banding) BPN Kabupaten Bogor untuk mencabut HGB No. 15/Desa Bojong Koneng Surat Ukur No. 332/Bojong Koneng/1999 tanggal 09 Maret 1999 atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) milik Terdakwa (Pemohon Banding) yang termasuk dalam bagian tanah seluas 44.492 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) SHGB No. 15/Bojong Koneng a/n PT. Sentul City, Tbk ;
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu yang keberannya harus dinyatakan oleh Akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya" sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, tidak terbukti ;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan bukti-bukti autentik yang terdapat di Buku Register Pemerintahan Desa Bojong Koneng adalah tidak pernah dipindahtangankan kepada PT. Sentul City, Tbk., dalam bentuk apapun serta secara hukum tidak pernah dirubah statusnya dari Buku Induk Register C Desa Bojongkoneng adalah tetap mutasi dari warisan milik orang tuanya (MUCHTAR bin HASA) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dimana Prejudicieel Geshil disebutkan "bahwa perlu diputuskan ketentuan perdata dulu

Halaman 32 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana dan *Question Prejudicelle au Jugement* memberi kewenangan kepada Hakim pidana untuk menengguhkan pemeriksaan, menunggu keputusan Hakim mengenai sengketa”, putusan Mahkamah Agung No. 413 KK/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan Hakim Perdata mengenai sengketanya, serta putusan Mahkamah Agung No. 129.K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 menyatakan pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak berlanjut apabila terbentur pada *prejudicieel geshil* yang seharusnya ditempuh : Menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan Gugatan Perdata ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima memori banding Terdakwa serta membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/ PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015, Berita Acara Penyidikan, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maupun memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik*" adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta penetapan tentang status barang bukti adalah telah tepat dan benar dan disetujui Majelis Hakim tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan tidak memuat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/ PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; ---

Mengingat pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/ PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh kami **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, **DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.**, dan **AMRIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. —

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.,**

**KAREL TUPPU, S.H., M.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)